

**BUKU**

**PEDOMAN**

**KEMAHASISWAAN**

**STAINU MADIUN**





BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA MADIUN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
**(STAINU) MADIUN**

: Jl. Jend. Sudirman No.08 Madiun Telp (0351) 2811531 Email:  
stainumadiun@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA STAINU MADIUN**  
**NOMOR: P2M/Int/PD/005/VII/2020**

TENTANG  
BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN STAINU MADIUN

DENGAN            RAHMAT            TUHAN            YANG            MAHA            ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (STAINU) MADIUN,

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di STAINU Madiun, diperlukan pedoman yang mengatur berbagai aspek kegiatan kemahasiswaan;
- b. bahwa guna memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan serta hak dan kewajiban mahasiswa, perlu diterbitkan Buku Pedoman Kemahasiswaan STAINU Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua STAINU Madiun tentang Buku Pedoman Kemahasiswaan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STAINU Madiun;
4. Peraturan dan ketentuan lain yang relevan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**KESATU:** Mengesahkan dan memberlakukan Buku Pedoman Kemahasiswaan STAINU Madiun sebagai acuan resmi dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

**KEDUA:** Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar dalam pembinaan organisasi mahasiswa, kegiatan akademik dan non-akademik, serta kesejahteraan mahasiswa.

**KETIGA:** Seluruh mahasiswa dan pihak terkait di lingkungan STAINU Madiun wajib memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman ini.

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Di Tetapkan  
Madiun, 10 Agustus 2020



H. Dimyati, M.Pd  
NIY. 1011009

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan STAINU Madiun;
2. Wakil Ketua STAINU Madiun;
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Program Studi;
4. Arsip.



## **DAFTAR ISI**

<b>1. Pendahuluan</b>	
○ Visi dan Misi STAINU Madiun .....	1
○ Tujuan dan Manfaat Pedoman Kemahasiswaan.	1
<b>2. Struktur Organisasi Kemahasiswaan</b>	
○ Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ....	5
○ Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .....	6
○ Dosen Pembimbing Akademik .....	8
<b>3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa</b>	
○ Hak-hak Mahasiswa.....	11
○ Kewajiban-kewajiban Mahasiswa.....	13
<b>4. Peraturan Akademik</b>	
○ Prosedur Pendaftaran dan Registrasi.....	17
○ Kegiatan Perkuliahan dan Absensi .....	18
○ Penilaian dan Ujian .....	19
○ Pembimbingan Akademik .....	20
○ Ketentuan Lulus dan Wisuda .....	21
<b>5. Peraturan Kehidupan Kampus</b>	
○ Kode Etik Mahasiswa .....	23
○ Disiplin dan Tata Tertib .....	24
○ Larangan-larangan di Kampus .....	25
○ Kehidupan Sosial Mahasiswa (Organisasi, Seminar, Pengabdian Masyarakat) .....	26
<b>6. Fasilitas Mahasiswa</b>	
○ Perpustakaan dan Layanan Akademik .....	29
○ Layanan Konseling Mahasiswa .....	30
○ Bimbingan karir .....	31
<b>7. Pengembangan Diri Mahasiswa</b>	
○ Program Pengembangan Kepemimpinan .....	35
○ Kegiatan Ekstrakurikuler .....	36
○ Beasiswa Pemkot Madiun dan Basnaz .....	38
<b>8. Pengabdian kepada Masyarakat</b>	

○	Kewajiban Pengabdian kepada Masyarakat.....	41
○	Program Pengabdian Mahasiswa .....	42
<b>9.</b>	<b>Tata Cara Pengajuan Keluhan dan Sanksi</b>	
○	Pengajuan Keluhan Akademik dan Non-Akademik .....	47
○	Prosedur Sanksi dan Penyelesaian Sengketa.....	49
<b>10.</b>	<b>Penutup</b>	
○	Harapan Pimpinan Kampus.....	53

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku pedoman kemahasiswaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh mahasiswa STAINU Madiun dalam menjalani kehidupan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus.

Sebagai bagian integral dari proses pendidikan tinggi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat mendukung kemajuan pribadi serta kontribusinya kepada masyarakat. Buku pedoman ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami berbagai aturan, prosedur, serta hak dan kewajiban yang berlaku di STAINU Madiun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pengalaman akademik dan non-akademik mereka.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mendukung kegiatan mahasiswa, baik dalam hal akademik, organisasi, maupun kegiatan

sosial dan kemahasiswaan lainnya. Dengan adanya pedoman ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai agen perubahan di masyarakat, serta menjaga integritas dan etika dalam setiap langkah yang diambil selama masa studi di kampus.

Tentu saja, kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan dari waktu ke waktu, untuk mengikuti dinamika perkembangan kampus dan kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami hargai demi kesempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman kemahasiswaan ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa STAINU Madiun dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka dengan sukses.

**Tim Penyusun**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Visi dan Misi STAINU Madiun**

#### **Visi STAINU Madiun**

“Menjadi perguruan Tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045”

#### **Misi STAINU Madiun**

Untuk mencapai visi tersebut, STAINU Madiun memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

### **B. Tujuan dan Manfaat Pedoman Kemahasiswaan**

#### **Tujuan Pedoman Kemahasiswaan**

Pedoman Kemahasiswaan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan informasi yang jelas

mengenai hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku bagi setiap mahasiswa STAINU Madiun. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami lebih baik mengenai hal-hal yang perlu mereka lakukan, baik dalam aspek akademik maupun kehidupan kampus. Secara spesifik, tujuan pedoman ini adalah:

1. Menjadi referensi utama dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan kemahasiswaan yang sehat, produktif, dan berintegritas.
2. Memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mengoptimalkan potensinya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
3. Menjaga kedisiplinan mahasiswa serta menciptakan suasana kampus yang kondusif dan harmonis.
4. Mengedukasi mahasiswa mengenai hak dan kewajiban mereka serta bagaimana cara mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh kampus.
5. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri, baik secara pribadi maupun profesional, dengan memanfaatkan berbagai kegiatan yang ada di kampus.

### **C. Manfaat Pedoman Kemahasiswaan**

Pedoman Kemahasiswaan ini memberikan manfaat yang besar baik bagi mahasiswa, jurusan, maupun pihak kampus secara keseluruhan. Manfaat utama yang dapat diambil dari pedoman ini antara lain:

**1. Bagi Mahasiswa:**

- Menjadi panduan untuk menjalani kehidupan kampus dengan baik, baik secara akademik maupun non-akademik.
- Memahami hak dan kewajiban yang melekat pada status mereka sebagai mahasiswa.
- Mendapatkan akses informasi terkait berbagai kegiatan dan program yang dapat mendukung pengembangan pribadi dan akademik.

**2. Bagi Jurusan dan Dosen:**

- Menjadi acuan dalam memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada mahasiswa.
- Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif antara dosen, mahasiswa, dan pimpinan kampus dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif.

**3. Bagi Kampus (STAINU Madiun):**

- Membantu menciptakan suasana akademik yang tertib dan disiplin, sekaligus mengurangi konflik yang mungkin timbul terkait hak dan kewajiban mahasiswa.
- Sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan dan program-program kemahasiswaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan zaman.

*Buku Pedoman Mahasiswa*

## **BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Struktur Organisasi Kemahasiswaan di STAINU Madiun bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Struktur ini mencakup berbagai organisasi dan pihak yang berperan dalam mendukung kehidupan mahasiswa di kampus.

### **A. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAINU Madiun adalah organisasi yang berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa dan mitra kampus dalam merancang kebijakan yang mengarah pada pengembangan kesejahteraan mahasiswa. BEM merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, mengelola kegiatan kemahasiswaan, serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan akademik.

### **B. Tugas dan Fungsi BEM STAINU Madiun:**

1. Mengorganisir berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan pribadi dan akademik mahasiswa.
2. Menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak kampus, termasuk dengan pimpinan, dosen, dan staf.
3. Mewakili mahasiswa dalam forum-forum akademik dan non-akademik di tingkat kampus maupun luar kampus.

4. Mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan mahasiswa.
5. Membantu dalam peningkatan kualitas akademik dengan menyelenggarakan seminar, workshop, atau program-program pengembangan akademik.

BEM dipimpin oleh seorang Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa dan kampus. Struktur kepengurusan BEM biasanya mencakup Wakil Presiden, Menteri dalam berbagai bidang (seperti bidang akademik, sosial, budaya, dan keagamaan), serta staf lainnya yang berperan dalam menyukseksan program kerja organisasi.

## **C. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Selain BEM, mahasiswa di STAINU Madiun juga dapat berpartisipasi dalam berbagai Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kedua jenis organisasi ini berfungsi untuk menampung minat, bakat, dan aspirasi mahasiswa di luar kegiatan akademik.

**Organisasi Mahasiswa (Ormawa):** Ormawa adalah organisasi yang bersifat lebih formal dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta menjadi wadah pengembangan kepemimpinan. Setiap jurusan atau program studi di STAINU Madiun biasanya memiliki Ormawa

masing-masing, yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program studi dan mahasiswa di tingkat jurusan.

**Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM):** UKM di STAINU Madiun memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan minat di luar bidang akademik. Beberapa UKM yang ada di STAINU Madiun antara lain UKM Olahraga, UKM Seni, UKM Debat, UKM Keagamaan, dan lain sebagainya. UKM ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi, dan mengasah potensi diri yang tidak hanya berguna untuk kehidupan pribadi, tetapi juga bagi masyarakat luas.

**D. Tujuan Ormawa dan UKM:**

1. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di luar bidang akademik.
2. Membantu mahasiswa untuk membangun keterampilan kepemimpinan dan manajerial melalui kegiatan organisasi.
3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar mahasiswa.
4. Mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam berbagai bidang seni, budaya, sosial, dan olahraga.
5. Meningkatkan kualitas moral dan spiritual mahasiswa melalui berbagai kegiatan keagamaan.

## **E. Dosen Pembimbing Akademik**

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk untuk membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswa dalam hal akademik, seperti pemilihan mata kuliah, penyusunan rencana studi, dan penyelesaian masalah akademik lainnya. Setiap mahasiswa di STAINU Madiun akan mendapatkan Dosen Pembimbing Akademik yang akan menjadi pendamping dalam perjalanan akademiknya.

## **F. Tugas Dosen Pembimbing Akademik:**

1. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan rencana studi yang tepat agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
2. Memberikan nasihat akademik terkait dengan perkembangan studi mahasiswa dan membantu menyelesaikan masalah akademik yang dihadapi.
3. Memantau kemajuan akademik mahasiswa melalui evaluasi hasil belajar dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
4. Menyediakan konsultasi terkait masalah perkuliahan, termasuk pemilihan mata kuliah, jadwal kuliah, dan penulisan tugas akhir.
5. Membantu mahasiswa dalam merencanakan karir dan melanjutkan studi, baik di dalam maupun luar negeri.

*Buku Pedoman Mahasiswa*

Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang baik dengan mahasiswa agar dapat memantau perkembangan akademik mereka. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan mahasiswa di STAINU Madiun.

*Buku Pedoman Mahasiswa*

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

Sebagai mahasiswa di STAINU Madiun, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting agar mahasiswa dapat menjalani kehidupan kampus dengan baik, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan akademik dan non-akademik di kampus.

### **A. Hak-hak Mahasiswa**

Sebagai mahasiswa, setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh institusi untuk mendukung keberhasilan pendidikan dan pengembangan pribadi. Hak-hak tersebut antara lain:

#### **1. Hak atas Pendidikan yang Berkualitas**

Mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh STAINU Madiun. Ini mencakup proses pembelajaran yang efektif, fasilitas yang memadai, serta dukungan untuk pengembangan diri secara akademik.

#### **2. Hak Mengakses Fasilitas Kampus**

Mahasiswa berhak memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh kampus, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang seminar, fasilitas olahraga, dan ruang kegiatan mahasiswa. Fasilitas ini dimaksudkan

untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa.

### **3. Hak Mengikuti Kegiatan Akademik dan Non-Akademik**

Mahasiswa berhak mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, baik yang bersifat akademik (seminar, workshop, kuliah umum) maupun non-akademik (organisasi, UKM, kegiatan sosial). Ini memberikan kesempatan untuk memperkaya pengalaman dan keterampilan di luar bidang akademik.

### **4. Hak Mendapatkan Pembimbingan Akademik**

Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing akademik untuk merencanakan dan mengarahkan jalur studi mereka. Dosen pembimbing juga memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah akademik yang dihadapi mahasiswa.

### **5. Hak untuk Mengajukan Keluhan atau Masukan**

Mahasiswa berhak untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau masukan terhadap layanan pendidikan dan kebijakan kampus, baik melalui BEM maupun saluran formal lainnya yang disediakan oleh pihak kampus. Institusi kampus wajib memberikan respons terhadap keluhan tersebut dengan cara yang sesuai.

### **6. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan**

Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Hal ini mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak adil di lingkungan kampus.

## **7. Hak atas Penghargaan dan Beasiswa**

Mahasiswa berhak menerima penghargaan atas prestasi akademik maupun non-akademik yang mereka capai. Selain itu, mahasiswa juga berhak mengajukan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh kampus.

## **B. Kewajiban-kewajiban Mahasiswa**

Sebagai bagian dari komunitas akademik di STAINU Madiun, mahasiswa juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas pendidikan dan kehidupan kampus yang kondusif. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

### **1. Kewajiban Mematuhi Aturan Akademik**

Mahasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan akademik yang berlaku, seperti mengikuti jadwal perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, dan mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku. Disiplin dalam hal akademik sangat penting untuk kesuksesan studi mahasiswa.

## **2. Kewajiban Menjaga Nama Baik Kampus**

Mahasiswa wajib menjaga nama baik STAINU Madiun dengan bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan atau perilaku yang merugikan citra kampus dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **3. Kewajiban Menghormati Dosen dan Staf Kampus**

Mahasiswa wajib menghormati dosen, staf, dan seluruh pihak yang ada di kampus. Hal ini termasuk dalam aspek komunikasi yang baik, tata krama, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama warga kampus.

## **4. Kewajiban Aktif dalam Kegiatan Kampus**

Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh kampus, seperti seminar, pengabdian masyarakat, organisasi mahasiswa, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memperkaya pengalaman tetapi juga mendukung pengembangan diri mahasiswa.

## **5. Kewajiban Membayar Uang Kuliah dan Biaya Akademik**

Mahasiswa wajib membayar uang kuliah dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Pembayaran tepat waktu mendukung

kelancaran administrasi akademik dan operasional kampus.

**6. Kewajiban Menjaga Kedisiplinan dan Keharmonisan Kampus**

Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di kampus, termasuk peraturan mengenai jam kuliah, penggunaan fasilitas kampus, serta peraturan dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan dosen. Disiplin dan keharmonisan dalam kehidupan kampus sangat penting untuk menciptakan suasana yang produktif.

**7. Kewajiban Mengikuti Pengabdian kepada Masyarakat**

Mahasiswa STAINU Madiun wajib mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari kewajiban akademik dan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

**8. Kewajiban Menjaga Kesehatan dan Kebugaran**

Mahasiswa diharapkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan menjaga pola hidup sehat. Hal ini mendukung pencapaian akademik yang optimal.



## **BAB IV PERATURAN AKADEMIK**

Peraturan akademik di STAINU Madiun bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang teratur, transparan, dan mendukung kualitas pendidikan. Setiap mahasiswa diharapkan untuk memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku dalam kehidupan akademik mereka.

### **A. Prosedur Pendaftaran dan Registrasi**

#### **1. Pendaftaran Mahasiswa Baru**

- a. Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan setiap tahun ajaran baru untuk program sarjana. Pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem pendaftaran yang disediakan oleh kampus.
- b. Mahasiswa baru wajib memenuhi syarat administratif yang telah ditetapkan, seperti melengkapi berkas pendaftaran, mengikuti ujian seleksi (bila diperlukan), serta melakukan pembayaran biaya pendaftaran.

#### **2. Registrasi Ulang Setiap Semester**

- a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang setiap semester untuk memastikan status keaktifan mahasiswa.
- b. Registrasi ulang meliputi pembayaran uang kuliah, pengisian formulir pendaftaran mata kuliah, serta

pemilihan mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut.

- c. Proses registrasi ulang dapat dilakukan melalui portal akademik yang disediakan oleh kampus.

### **3. Pemilihan Mata Kuliah**

- a. Mahasiswa diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk memilih mata kuliah yang akan diambil setiap semester, sesuai dengan rencana studi dan program pendidikan yang ditetapkan oleh STAINU Madiun.
- b. Mata kuliah yang dipilih harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di program studi masing-masing.

## **B. Kegiatan Perkuliahan dan Absensi**

### **1. Kegiatan Perkuliahan**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh kampus, termasuk kuliah tatap muka, diskusi, praktik, dan kegiatan akademik lainnya.
- b. Setiap kegiatan perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kampus.

### **2. Absensi**

- a. Kehadiran mahasiswa dalam setiap perkuliahan akan dicatat oleh dosen. Mahasiswa diharapkan hadir secara penuh dalam setiap pertemuan.

- b. Batas minimal kehadiran untuk dapat mengikuti ujian akhir semester adalah 75% dari total pertemuan yang diadakan.
- c. Absensi yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan berakibat pada tidak diperbolehkannya mahasiswa mengikuti ujian dan berpotensi tidak lulus mata kuliah tersebut.

## C. Penilaian dan Ujian

### 1. Sistem Penilaian

- a. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan melalui beberapa komponen, antara lain ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas-tugas, partisipasi dalam kelas, dan proyek atau kegiatan lainnya yang ditentukan oleh dosen.
- b. Setiap mata kuliah memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan program studi dan mata kuliah tersebut.

### 2. Ujian

- a. Ujian dilaksanakan pada akhir setiap semester untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa. Terdapat dua jenis ujian utama, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ujian dapat dilakukan

secara tertulis atau praktik, tergantung pada jenis mata kuliah.

- c. Setiap pelanggaran yang terjadi selama ujian, seperti kecurangan (menyontek) atau tindakan yang melanggar ketentuan ujian lainnya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **D. Pembimbingan Akademik**

### **1. Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA)**

- a. Setiap mahasiswa akan diberikan seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan dalam perencanaan studi, pemilihan mata kuliah, serta membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah akademik yang dihadapi.
- b. Dosen PA juga akan memantau perkembangan akademik mahasiswa dan memberikan konsultasi terkait kemajuan studi.

### **2. Konsultasi Akademik**

- a. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan konsultasi akademik dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) secara rutin, minimal dua kali dalam satu semester. Konsultasi ini bertujuan untuk mengevaluasi rencana studi dan pencapaian akademik mahasiswa.

### **3. Penanganan Masalah Akademik**

- a. Apabila mahasiswa mengalami kesulitan akademik, baik dalam memahami materi kuliah maupun dalam menghadapi masalah lainnya, mereka dapat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan solusi yang tepat.

## **E. Ketentuan Lulus dan Wisuda**

### **1. Ketentuan Lulus**

- a. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari program studi setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program studi yang bersangkutan dengan nilai yang memenuhi persyaratan kelulusan.
- b. Selain itu, mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir (skripsi atau tugas akhir lainnya), jika berlaku, serta memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan oleh STAINU Madiun.

### **2. Ujian Skripsi/Tugas Akhir**

- a. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir di hadapan penguji untuk dapat memperoleh gelar akademik.
- b. Ujian skripsi/tugas akhir bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah.

### **3. Prosedur Wisuda**

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan dan dinyatakan lulus dari program studi akan diundang untuk mengikuti upacara wisuda.
- b. Proses wisuda meliputi pendaftaran, pengajuan kelengkapan dokumen, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kampus.
- c. Setelah wisuda, mahasiswa akan memperoleh ijazah yang sah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

## **BAB V PERATURAN KEHIDUPAN KAMPUS**

Kehidupan kampus di STAINU Madiun memiliki peraturan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pendidikan dan pengembangan diri mahasiswa. Mahasiswa diharapkan untuk mematuhi berbagai peraturan yang ada untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di kampus, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kampus.

### **A. Kode Etik Mahasiswa**

Kode Etik Mahasiswa STAINU Madiun mencakup aturan dasar yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam berinteraksi di lingkungan kampus. Etika ini mengatur hubungan mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, dan pihak kampus lainnya. Adapun kode etik mahasiswa antara lain:

#### **1. Bertindak dengan Tanggung Jawab**

Mahasiswa diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil baik dalam konteks akademik maupun sosial. Tindakan yang tidak etis, seperti plagiarisme atau penipuan akademik, tidak dapat diterima di kampus.

#### **2. Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kejujuran**

Kejujuran dalam setiap aspek kehidupan akademik dan

sosial harus dijaga, termasuk dalam penyampaian informasi, ujian, serta dalam menjalani kehidupan sehari-hari di kampus.

### **3. Menghormati Perbedaan**

Mahasiswa diharapkan dapat saling menghormati perbedaan baik dari segi agama, budaya, latar belakang sosial, maupun pandangan pribadi, untuk menciptakan suasana yang inklusif di kampus.

### **4. Menjaga Integritas dan Citra Kampus**

Setiap mahasiswa harus menjaga nama baik STAINU Madiun dengan berperilaku yang baik di luar maupun di dalam kampus, agar citra kampus tetap terjaga dengan baik di masyarakat.

## **B. Disiplin dan Tata Tertib**

Disiplin dan tata tertib kampus sangat penting untuk menjaga kelancaran proses akademik dan sosial di kampus. Mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan yang ada, antara lain:

### **1. Kedisiplinan Waktu**

Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan perkuliahan, seminar, dan kegiatan kampus lainnya. Keterlambatan yang berulang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Tata Tertib Akademik**

Mahasiswa wajib mematuhi aturan akademik yang berlaku, seperti mengikuti ujian sesuai jadwal, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, serta menjaga kualitas dan keaslian pekerjaan akademik.

## **3. Perilaku yang Dapat Mengganggu Kenyamanan Kampus**

Mahasiswa diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan kampus, seperti kebisingan yang berlebihan, perkelahian, atau tindakan agresif terhadap sesama mahasiswa atau dosen.

## **4. Kehidupan Kampus yang Aman dan Nyaman**

Mahasiswa wajib menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus dengan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, atau fasilitas kampus.

## **C. Larangan-larangan di Kampus**

Untuk menjaga suasana kampus yang kondusif, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa STAINU Madiun:

### **1. Larangan Terhadap Tindakan Kekerasan**

Kekerasan fisik maupun verbal baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus dilarang keras. Mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Larangan Menyontek atau Kecurangan Akademik**

- a. Menyontek, plagiarisme, atau melakukan kecurangan dalam ujian dan tugas akademik lainnya adalah pelanggaran serius yang dapat menyebabkan mahasiswa diberhentikan dari program studi atau diberikan sanksi akademik.

## **3. Larangan Penggunaan Narkoba dan Alkohol**

Penggunaan narkoba, alkohol, dan zat terlarang lainnya di lingkungan kampus dilarang keras. Pelanggaran terhadap larangan ini akan berujung pada tindakan disipliner yang berat.

## **4. Larangan Penyebaran Ideologi Radikal atau Intoleransi**

Setiap bentuk penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan pluralisme dilarang keras di lingkungan kampus.

## **5. Larangan Merusak Fasilitas Kampus**

Merusak atau menghancurkan fasilitas kampus baik secara sengaja maupun tidak sengaja merupakan pelanggaran yang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

## **D. Kehidupan Sosial Mahasiswa (Organisasi, Seminar, Pengabdian Masyarakat)**

Mahasiswa STAINU Madiun diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kampus

yang meliputi berbagai kegiatan organisasi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

**1. Organisasi Mahasiswa (Ormawa)**

Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kegiatan organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan kewirausahaan mahasiswa.

**2. Seminar dan Kegiatan Ilmiah**

Mahasiswa diundang untuk mengikuti seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh kampus atau organisasi eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mahasiswa di luar mata kuliah yang diambil dan mendukung pengembangan kompetensi di bidangnya.

**3. Pengabdian kepada Masyarakat**

STAINU Madiun mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan rasa sosial mahasiswa dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar.

#### **4. Kegiatan Sosial dan Kebudayaan**

Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh kampus maupun organisasi mahasiswa. Kegiatan ini dapat berupa pementasan seni, acara kebudayaan, atau penggalangan dana untuk kegiatan sosial.

#### **5. Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan**

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan non-akademik yang berguna dalam dunia kerja.

## **BAB VI FASILITAS MAHASISWA**

STAINU Madiun menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan akademik, pengembangan diri, dan kesejahteraan mahasiswa selama menjalani studi. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk membantu mahasiswa meraih kesuksesan dalam akademik maupun dalam kehidupan sosial mereka di kampus.

### **A. Perpustakaan dan Layanan Akademik**

#### **1. Perpustakaan**

- a. Perpustakaan STAINU Madiun adalah pusat sumber daya informasi yang menyediakan berbagai referensi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kampus. Mahasiswa dapat mengakses koleksi buku teks, jurnal, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing.
- b. Perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas komputer dan akses internet yang memungkinkan mahasiswa untuk mencari informasi lebih lanjut secara online.
- c. Layanan peminjaman buku dan bahan referensi lainnya tersedia untuk mendukung kegiatan penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa.

## **2. Layanan Akademik**

- a. Layanan akademik disediakan untuk membantu mahasiswa dalam urusan administrasi akademik, seperti pendaftaran mata kuliah, pengajuan skripsi, transkrip nilai, dan pengurusan ijazah.
- b. Mahasiswa juga dapat mengakses berbagai informasi terkait beasiswa, kuota kelas, serta jadwal perkuliahan melalui sistem informasi akademik kampus.
- c. Pusat layanan akademik memberikan bantuan dalam hal konsultasi terkait masalah akademik dan memberikan informasi mengenai perkembangan kurikulum serta prosedur kelulusan.

## **B. Layanan Konseling Mahasiswa**

### **1. Layanan Konseling**

- a. STAINU Madiun menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan mental, masalah pribadi, atau kesulitan dalam menjalani kehidupan kampus.
- b. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan konselor profesional yang tersedia di kampus untuk mendapatkan arahan, dukungan psikologis, dan solusi atas masalah yang dihadapi.
- c. Layanan konseling ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi tekanan akademik,

stres, kecemasan, atau masalah interpersonal lainnya yang mungkin mengganggu konsentrasi dan kesejahteraan mereka.

## **2. Bimbingan Psikologis**

Layanan konseling juga mencakup bimbingan psikologis, di mana mahasiswa dapat berbicara mengenai tantangan pribadi atau akademik yang mereka hadapi. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengelola emosi, mengatasi masalah, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan kampus.

## **3. Pelatihan Pengembangan Diri**

Selain konseling individual, kampus juga menyelenggarakan berbagai program pelatihan pengembangan diri untuk mahasiswa, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu, serta membantu mereka dalam mengelola stres dan mencapai keseimbangan antara kehidupan akademik dan pribadi.

## **C. Bimbingan Karir**

### **1. Layanan Bimbingan Karir**

a. STAINU Madiun memberikan fasilitas bimbingan karir untuk membantu mahasiswa merencanakan dan mempersiapkan masa depan profesional mereka.

Layanan ini meliputi penyusunan CV, persiapan

wawancara kerja, serta informasi tentang peluang kerja atau magang.

- b. Mahasiswa dapat mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh kampus mengenai pengembangan karir, mulai dari keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja hingga strategi dalam mencari pekerjaan.

## **2. Pusat Karir dan Penempatan Kerja**

- a. Kampus memiliki pusat karir yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan lembaga untuk membantu mahasiswa dalam mencari peluang kerja atau magang. Pusat karir menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, program magang, serta peluang kerja lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Selain itu, kampus juga mengadakan job fair atau bursa kerja yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan yang mencari karyawan baru.

## **3. Pelatihan Kewirausahaan**

Bagi mahasiswa yang tertarik untuk membuka usaha atau menjadi wirausaha, STAINU Madiun menyediakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola

bisnis, serta mendukung mahasiswa yang ingin memulai karir di dunia usaha.

#### **4. Penyuluhan dan Workshop**

Kampus rutin mengadakan penyuluhan dan workshop terkait pengembangan karir, seperti bagaimana mengelola keuangan pribadi, etika profesional, serta keterampilan tambahan yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Workshop ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.



## **BAB VII PENGEMBANGAN DIRI MAHASISWA**

Pengembangan diri mahasiswa di STAINU Madiun merupakan bagian integral dari pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan kepemimpinan, dan kompetensi sosial mahasiswa. Kampus menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri mereka, baik di dalam maupun di luar ruang kelas.

### **A. Program Pengembangan Kepemimpinan**

#### **1. Pelatihan Kepemimpinan**

- a. STAINU Madiun menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa, bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam memimpin, berkomunikasi, serta mengambil keputusan yang tepat. Pelatihan ini melibatkan berbagai kegiatan praktis yang membantu mahasiswa memahami peran dan tanggung jawab seorang pemimpin.
- b. Program ini termasuk dalam kurikulum kegiatan organisasi mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),

yang mengutamakan pengembangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan.

## **2. Workshop dan Seminar Kepemimpinan**

- a. Mahasiswa juga dapat mengikuti workshop dan seminar yang diselenggarakan oleh kampus atau pihak eksternal untuk memperdalam wawasan kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan di tingkat organisasi hingga kepemimpinan dalam dunia profesional.
- b. Pembicara dari berbagai bidang, seperti pengusaha, aktivis, atau profesional, sering kali diundang untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam memimpin di berbagai sektor.

## **3. Program Mentoring Kepemimpinan**

Sebagai bagian dari pengembangan kepemimpinan, mahasiswa juga dapat mengikuti program mentoring di mana mereka dapat belajar langsung dari senior atau alumni yang berpengalaman dalam memimpin organisasi atau di dunia profesional.

## **B. Kegiatan Ekstrakurikuler**

### **1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

- a. STAINU Madiun menyediakan berbagai UKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti UKM seni, olahraga, jurnalistik, kewirausahaan, dan banyak lagi. Melalui

kegiatan ekstrakurikuler ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan non-akademik yang sangat berharga untuk masa depan mereka.

- b. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman dalam bekerja dalam tim, mengatur acara, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam berbagai bidang.

## **2. Organisasi Mahasiswa**

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dalam berorganisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
- b. Melalui organisasi ini, mahasiswa dapat belajar tentang manajemen waktu, perencanaan acara, kepemimpinan, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya. Organisasi mahasiswa juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dan berkontribusi dalam pembangunan kampus.

## **3. Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat**

- a. STAINU Madiun juga mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat yang tidak hanya memperkaya pengalaman hidup mereka tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

- b. Kegiatan ini bisa berupa program bakti sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan lingkungan dan pendidikan di luar kampus. Selain mengembangkan jiwa sosial, kegiatan ini juga membentuk karakter mahasiswa agar menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama.

## C. Beasiswa Pemkot Madiun dan Basnaz

### 1. Beasiswa Pemkot Madiun

- a. Pemerintah Kota Madiun melalui berbagai program beasiswa memberikan kesempatan kepada mahasiswa asal Madiun yang berprestasi atau membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan studi mereka di STAINU Madiun.
- b. Beasiswa ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni, atau bidang lainnya. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

### 2. Beasiswa Basnaz (Baznas)

- a. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa STAINU Madiun yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki potensi akademik yang baik. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

- b. Selain membantu mahasiswa dalam hal finansial, program beasiswa dari Baznas juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih fokus dalam belajar tanpa khawatir akan biaya pendidikan yang membebani keluarga.

### **3. Prosedur Pengajuan Beasiswa**

- a. Mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa Pemkot Madiun atau Basnaz harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mengajukan aplikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Biasanya, proses ini meliputi pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, dan mengikuti seleksi administrasi dan wawancara.



## **BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa STAINU Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah untuk kepentingan bersama. Pengabdian kepada masyarakat juga berperan dalam membentuk karakter mahasiswa yang peduli, sosial, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

### **A. Kewajiban Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **1. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Pengabdian kepada masyarakat di STAINU Madiun bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkenalkan mereka pada konsep-konsep akademik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- b. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat, serta memberikan

kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks yang nyata.

## **2. Kewajiban Mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Setiap mahasiswa di STAINU Madiun diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari kewajiban akademik. Kegiatan ini dapat berupa program-program pengembangan masyarakat, pelatihan keterampilan, atau penyuluhan yang relevan dengan bidang studi yang diambil oleh mahasiswa.
- b. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil dari kegiatan pengabdian yang diikuti. Kegiatan pengabdian ini dapat berupa proyek kelompok atau individu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keahlian yang dimiliki mahasiswa.
- c. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib diserahkan sebagai bagian dari penilaian akademik, yang akan menjadi bahan evaluasi atas kontribusi mahasiswa terhadap masyarakat.

## **B. Program Pengabdian Mahasiswa**

### **1. Program Pengembangan Masyarakat**

- a. STAINU Madiun menyediakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan

mahasiswa secara langsung dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini bisa berupa pelatihan keterampilan, pendidikan, penyuluhan kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi.

- b. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat desa, program literasi digital bagi kelompok masyarakat yang kurang terakses teknologi, serta pengajaran dan bimbingan pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil.

## **2. Penyuluhan dan Edukasi**

- a. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu penting, seperti kesehatan, lingkungan, serta pengelolaan keuangan yang baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan berkelanjutan.
- b. Contoh kegiatan yang sering dilakukan adalah penyuluhan tentang pola hidup sehat, pengelolaan sampah, dan pentingnya pendidikan anak usia dini.

## **3. Kegiatan Pengabdian Berbasis Komunitas**

- a. STAINU Madiun juga mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian berbasis

komunitas. Ini termasuk proyek-proyek yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok petani, ibu-ibu rumah tangga, atau kelompok pemuda.

- b. Program ini sering kali melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta, guna meningkatkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

#### **4. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

- a. Dalam rangka meningkatkan dampak pengabdian kepada masyarakat, STAINU Madiun juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menyelenggarakan kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
- b. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua pihak dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian yang tepat sasaran.

#### **5. Program Pengabdian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan**

- a. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa juga berperan dalam meningkatkan

kualitas pendidikan di lingkungan sekitar kampus. Program ini dapat meliputi pemberian bimbingan belajar untuk siswa sekolah dasar dan menengah, pembelajaran tambahan bagi guru-guru, serta berbagai kegiatan yang dapat membantu memajukan pendidikan di daerah sekitar.

- b. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat yang mungkin kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

## C. Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Peningkatan Keterampilan dan Pengalaman Praktis

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat memperoleh keterampilan baru yang tidak hanya berguna bagi mereka di masa depan, tetapi juga memberi dampak positif langsung bagi masyarakat. Mahasiswa belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, serta mengelola proyek sosial dengan lebih efektif.

### 2. Peningkatan Kepedulian Sosial

Program pengabdian ini juga mengajarkan mahasiswa untuk memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, mahasiswa dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh

masyarakat dan berkontribusi untuk mencari solusi yang bermanfaat.

### **3. Penguatan Jaringan dan Hubungan dengan Masyarakat**

Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pengabdian kepada masyarakat juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk membangun jaringan dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Jaringan ini akan berguna bagi pengembangan pribadi dan karir mahasiswa di masa depan.

## **BAB IX TATA CARA PENGAJUAN KELUHAN DAN SANKSI**

Di STAINU Madiun, penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat mengajukan keluhan atau laporan apabila menghadapi masalah baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Untuk menjaga transparansi dan keadilan, kampus juga memiliki prosedur yang jelas terkait sanksi dan penyelesaian sengketa. Setiap keluhan akan ditangani dengan serius sesuai dengan mekanisme yang berlaku di kampus.

### **A. Pengajuan Keluhan Akademik dan Non-Akademik**

#### **1. Pengajuan Keluhan Akademik**

a. **Masalah Akademik:** Mahasiswa dapat mengajukan keluhan terkait masalah akademik, seperti kesalahan penilaian, ketidaksesuaian materi perkuliahan dengan silabus, masalah ujian, atau permasalahan dengan dosen atau pengajaran.

b. **Cara Pengajuan:**

- Keluhan akademik harus diajukan melalui **Layanan Pengaduan Akademik** yang tersedia secara online melalui sistem informasi akademik kampus, atau secara langsung ke bagian Akademik di kampus.
- Mahasiswa harus melampirkan bukti atau dokumen yang relevan dengan keluhan yang

diajukan, seperti transkrip nilai, surat tugas, atau bukti lainnya.

- Jika keluhan bersifat lebih serius, mahasiswa dapat mengajukan surat resmi kepada Dekan Jurusan atau Ketua Program Studi yang kemudian akan diteruskan ke pihak terkait.

## **2. Pengajuan Keluhan Non-Akademik**

a. **Masalah Non-Akademik:** Keluhan non-akademik mencakup isu-isu terkait dengan kehidupan kampus, seperti fasilitas kampus, hubungan sosial antar mahasiswa, peraturan kampus yang tidak jelas, atau permasalahan dalam organisasi mahasiswa.

b. **Cara Pengajuan:**

- Mahasiswa dapat mengajukan keluhan non-akademik melalui **Badan Pengelola Layanan Mahasiswa** atau langsung ke pihak yang berwenang, seperti Kepala Tata Usaha Kampus atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- Pengajuan keluhan dapat dilakukan melalui formulir pengaduan online yang disediakan oleh kampus atau secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan di sekretariat kampus.
- Mahasiswa dapat menyampaikan keluhan secara anonim jika merasa perlu.

### **3. Proses Penanganan Keluhan**

- a. Setelah keluhan diajukan, pihak terkait akan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti keluhan tersebut dalam waktu yang ditentukan, biasanya dalam waktu 7-14 hari kerja.
- b. Jika keluhan dapat diselesaikan segera, pihak terkait akan memberikan solusi secara langsung. Namun, jika diperlukan, keluhan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat atau forum dengan melibatkan pihak yang relevan.
- c. Mahasiswa akan diberi informasi tentang hasil penyelesaian keluhan tersebut melalui email resmi atau sistem pengaduan kampus.

## **B. Prosedur Sanksi dan Penyelesaian Sengketa**

### **1. Penerapan Sanksi**

- a. Sanksi diberikan sebagai bentuk penegakan aturan dan disiplin di kampus, baik itu berupa pelanggaran akademik maupun non-akademik. Beberapa jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:
  - Pelanggaran akademik (seperti menyontek, plagiarisme, atau manipulasi data akademik).
  - Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa (seperti kekerasan fisik, penipuan, atau tindakan tidak etis lainnya).

- Pelanggaran disiplin kampus (seperti tidak mematuhi aturan absensi, merusak fasilitas kampus, atau kegiatan ilegal di kampus).

**b. Jenis Sanksi:**

- **Sanksi Administratif:** Peringatan lisan atau tertulis, penundaan kenaikan semester, pembatasan akses ke fasilitas kampus.
- **Sanksi Akademik:** Pengurangan nilai tugas, pembatalan ujian, hingga pencabutan hak ujian atau tugas akhir.
- **Sanksi Sosial:** Dikenakan jika mahasiswa melakukan pelanggaran sosial, seperti skorsing atau pencabutan hak berorganisasi dalam organisasi mahasiswa.
- **Sanksi Berat:** Diberikan dalam kasus pelanggaran serius, seperti skorsing sementara atau bahkan pemecatan dari kampus setelah melalui proses evaluasi dan keputusan dari Senat Akademik.

**2. Prosedur Penyelesaian Sengketa**

**a. Tahap Pertama:**

- Jika seorang mahasiswa merasa mendapat perlakuan tidak adil atau tidak setuju dengan keputusan yang diberikan, mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara resmi kepada

pihak yang bersangkutan, baik itu dosen, kepala program studi, atau pengelola akademik kampus.

- Keluhan yang diajukan akan diproses dalam jangka waktu tertentu, dan jika diperlukan, akan diadakan rapat atau mediasi antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.

**b. Tahap Kedua:**

- Jika keberatan tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan banding kepada **Ketua Jurusan** atau **Ketua**. Pengajuan banding ini disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Proses banding ini akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam membuat keputusan akhir setelah mempertimbangkan semua aspek dan bukti yang ada.

**3. Mediasi dan Resolusi Konflik**

- a.** Kampus juga menyediakan mekanisme mediasi bagi mahasiswa yang mengalami konflik dengan sesama mahasiswa atau dengan pihak kampus. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi win-win dan menghindari eskalasi masalah.
- b.** Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti dosen pembimbing, perwakilan

BEM, atau anggota senat mahasiswa, guna membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

#### **4. Keputusan Akhir**

- a.** Setelah melalui proses penyelesaian sengketa dan mediasi, keputusan yang diambil akan disampaikan kepada mahasiswa dalam waktu yang jelas, dan semua pihak wajib menghormati keputusan tersebut.
- b.** Keputusan akhir mengenai sanksi atau penyelesaian sengketa akan bersifat mengikat, kecuali jika ada bukti baru yang dapat menggugurkan keputusan tersebut.

## **BAB X PENUTUP**

Sebagai penutup dari Buku Pedoman Kemahasiswaan ini, kami ingin mengungkapkan beberapa hal yang menjadi harapan pimpinan kampus serta memberikan informasi mengenai kontak penting yang dapat dihubungi oleh mahasiswa untuk mendapatkan berbagai layanan yang diperlukan selama menjalani kehidupan kampus di STAINU Madiun.

Pimpinan STAINU Madiun memiliki harapan besar agar seluruh mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Melalui Buku Pedoman Kemahasiswaan ini, kami berharap mahasiswa dapat lebih memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang mereka miliki sebagai bagian dari keluarga besar STAINU Madiun.

Kami juga berharap mahasiswa dapat mengikuti peraturan dan etika yang berlaku di kampus, tidak hanya untuk kebaikan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak. Keberhasilan dalam pendidikan bukan hanya dilihat dari prestasi akademik, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, pengembangan diri, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, kami berharap mahasiswa dapat menjadikan kampus ini sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun sosial. Dengan komitmen yang kuat,

*Buku Pedoman Mahasiswa*

semangat untuk terus belajar, dan rasa tanggung jawab, kami percaya mahasiswa STAINU Madiun akan mampu mencapai tujuan pendidikan dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.